SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 300/Kep.1715-Satpol PP/2023

TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengukuhan Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan di Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan di Kota Bandung.

KEDUA : Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengucapkan Sumpah Janji Satuan Pelindungan Masyarakat sebelum dikukuhkan.

KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksananan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.1715-Satpol PP/2023
TENTANG
PENGUKUHAN ANGGOTA SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG

DAFTAR ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
YANG DIKUKUHKAN

NO	ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN
1.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukarasa;
2.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Gegerkalong;
3.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Isola;
4.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sarijadi;
5.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cipaganti;
6.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Lebak Gede;
7.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sadang Serang;
8.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sekeloa;
9.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Dago;
10.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Lebak Siliwangi;
11.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan Ciparay;
12.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan;

13.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukahaji;
14.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Margahayu Utara;
15.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Margasuka;
16.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cirangrang;
17.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kopo;
18.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan Tarogong;
19.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Jamika;
20.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan Asih;
21.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Suka Asih;
22.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Maleber;
23.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Dunguscariang;
24.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Ciroyom;
25.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kebon Jeruk;
26.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Garuda;
27.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Campaka;
28.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Husein Sastranegara;
29.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Arjuna;
30.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pajajaran;
31.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasirkaliki;
32.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pamoyanan;

33.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukaraja;
34.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasteur;
35.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cipedes;
36.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukawarna;
37.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukagalih;
38.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukabungah;
39.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Hegarmanah;
40.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Ciumbuleuit;
41.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Ledeng;
42.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cihapit;
43.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Tamansari;
44.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Citarum;
45.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Karasak;
46.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Nyengseret;
47.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Karang Anyar;
48.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Panjunan;
49.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cibadak;
50.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pelindung Hewan;
51.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cigereleng;
52.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Ancol;

53.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pungkur;
54.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Balong Gede;
55.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Ciseureuh;
56.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Ciateul;
57.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasirluyu;
58.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Gumuruh;
59.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Maleer;
60.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cibangkong;
61.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kacapiring;
62.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kebon Waru;
63.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kebon Gedang;
64.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Samoja;
65.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Binong;
66.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cijagra;
67.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Lingkar Selatan;
68.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Burangrang;
69.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Paledang;
70.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Turangga;
71.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Malabar;
72.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cikawao;
73.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Padasuka;

74.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cikutra;
75.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cicadas;
76.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukamaju;
77.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukapada;
78.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasirlayung;
79.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cijerah;
80.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cibuntu;
81.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Warung Muncang;
82.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Caringin;
83.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cigondewah Kaler;
84.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Gempol Sari;
85.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cigondewah Rahayu;
86.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cigondewah Kidul;
87.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukapura;
88.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kebon Jayanti;
89.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan Surabaya;
90.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cicaheum;
91.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan Sari;
92.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kebon Kangkung;

93.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Situsaeur;
94.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kebon Lega;
95.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cibaduyut;
96.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Mekarwangi;
97.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cibaduyut Kidul;
98.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cibaduyut Wetan;
99.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cihaurgeulis;
100.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukaluyu;
101.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Neglasari;
102.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cigadung;
103.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Braga;
104.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Merdeka;
105.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kebon Pisang;
106.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan Ciamis;
107.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Antapani Kulon;
108.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Antapani Kidul;
109.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Antapani Wetan;
110.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Antapani Tengah;
111.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Batununggal;

112.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Wates;
113.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Mengger;
114.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Kujang Sari;
115.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sekejati;
116.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Margasari;
117.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cijawura;
118.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Jatisari;
119.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cipamokolan;
120.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Derwati;
121.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Manjahlega;
122.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Mekarjaya;
123.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukamiskin;
124.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cisaranten Bina Harapan;
125.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cisaranten Kulon;
126.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cisaranten Endah;
127.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cisurupan;
128.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasirbiru;
129.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cipadung;
130.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Palasari;

131.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cigending;
132.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasanggrahan;
133.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasir Endah;
134.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasir Jati;
135.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasir Wangi;
136.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cimincrang;
137.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cisaranten Kidul;
138.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Rancabolang;
139.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Rancanumpang;
140.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cipadung Kulon;
141.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cipadung Kidul;
142.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cipadung Wetan;
143.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Mekarmulya;
144.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Cisaranten Wetan;
145.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pakemitan;
146.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sukamulya;
147.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Babakan Penghulu;
148.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Jati Handap;
149.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Karang Pamulang;

150.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Pasir Impun; dan
151.	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan Sindangjaya.

Plh. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002